

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan terkait kasus kejahatan seiring berkembangnya zaman semakin meningkat yang saat ini telah menjadi suatu kenyataan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan beberapa peneliti mengatakan bahwa usia kejahatan sama dengan usia manusia, sebab dimana ada kehidupan bermasyarakat maka disitu juga terdapat kejahatan.¹ Hukum sebagai salah satu alat untuk mengatur segala tingkah dan perilaku manusia. Meskipun faktanya masih banyak masyarakat yang melanggar dan kurang memahami terkait hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara salah satunya adalah melakukan suatu delik kejahatan pidana. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja tidak maupun dengan sengaja oleh seseorang dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan perbuatannya oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatannya yang dapat dihukum.

Sekarang ini bentuk kejahatan tidak dilakukan hanya karena faktor lingkungan luar melainkan orang terdekat dan orang sekitar juga tidak menutup kemungkinan adanya tindakan kejahatan termasuk lingkungan keluarga. Hal ini menjadi sangat serius karena adanya berbagai bentuk kejahatan yang menargetkan masyarakat dan mengakibatkan korban yang terus bertambah setiap tahunnya dengan berbagai bentuk kerugian di dalamnya. Macam-

¹ Koesparmono Irsan. 1995. *Kejahatan Susila Dan Pelecehan Dalam Perrfektif Kepolisian*. Yogyakarta.

macam kerugian yang dialami oleh korban bukan hanya aspek fisik dan kerugian harta melainkan kerugian mengenai ketidakseimbangan kesehatan jiwa, hilangnya kepercayaan diri, dan semangat hidup karena terdapat kecemasan akibat munculnya memori-memori kejahatan yang dialami oleh korban.²

Setiap wilayah memiliki ciri khas tersendiri mulai dari perbedaan aspek sosial, kultur, serta budaya. Hal inilah yang membuat setiap daerah memiliki kasus kejahatan yang berbeda dibandingkan dengan daerah lainnya. Kejahatan di provinsi Jawa Timur tidak selalu serupa dengan kejahatan di provinsi lainnya. Karena setiap masyarakat berproses, kejahatan akan selalu mengiringi manusia dalam berproses. Hingga perlunya pengetahuan yang luas untuk mendalami kasus-kasus kejahatan tersebut. Hal ini memuat pengetahuan mengenai pelaku, alasan pelaku di balik tindakannya, hingga ia menjalankan kejahatan tersebut.

Anak merupakan sebuah karunia yang telah dipercayakan sang pencipta kepada orang tua mereka untuk dijaga, dirawat, dan diberikan hak-hak kehidupan perlindungan hingga terbentuk menjadi pribadi yang baik dalam mewujudkan harapan keluarga, bangsa, dan negara karena mereka yang akan meneruskan bangsa. Adanya harapan pada setiap anak membuat para orang tua harus memberikan hak hidup yang layak untuk tumbuh dan berkembang sesuai kehidupan yang kita jalani. Jaminan tersebut wajib kita

² Mulyana W kusuma, *kriminalitas 1996 perihal : pemerkosaan, Ekstasi, Budaya kekerasan, artikel kolom majalah D&R*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal : 51.

berikan karena anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hak-haknya harus dilindungi, kehormatannya dijaga, serta martabat dan harga dirinya dihormati. Oleh karena itu, anak wajib dilindungi dalam berbagai bentuk deskriminasi dari kejahatan tindak kekerasan, serta eksploitasi anak yang menyebabkan pengaruh buruk pada perkembangan jasmani serta rohaninya. Upaya yang diberikan salah satunya adalah memberikan perlindungan terhadap anak yang diartikan agar anak dapat menjalani hidupnya dengan layak dalam menjalankan hak dan kewajibannya.³ Sebab anak patut dilindungi selayaknya seperti orang dewasa. Hal ini tercantum dalam pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 “ *Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*”⁴

Pihak-pihak yang ikut adil dalam menyediakan perlindungan terhadap anak tersebut adalah seluruh anggota masyarakat, sehingga perlindungan anak tidak hanya diberikan oleh orang tuanya melainkan seluruh masyarakat dan pemerintah. Negara juga berperan penting dalam memberikan perlindungan dengan cara mengeluarkan peraturan-peraturan terkait hak-hak pada anak terutama dalam hal perlindungan. Dengan demikian, akan tercipta suatu sistem yang dapat memberikan jaminan hukum kepada anak yang kelak akan berakibat langsung oleh perlindungan anak untuk menghindari penyalahgunaan perlindungan hukum yang nantinya diberikan sebagai hak

³Arif Gusdi. 2004. *masalah kejahatan*, edisi ketiga. Jakarta : Bhuana ilmu populer.

⁴Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 perubahan kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

lindung pada anak. Perlindungan yang diberikan negara kepada anak sebagai wujud dalam melindungi bangsa dan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Tanggung jawab dalam penanggulangan masalah kejahatan yang terjadi pada anak bukan hanya melekat pada orang tua, masyarakat, dan perorangan atau kelompok, termasuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Pemerintah juga berperan untuk melakukan perketatan untuk upaya pencegahan dengan cara meningkatkan dan memaksimalkan penggunaan instrumen hukum nasional yang ada, sehingga dapat mengurangi perilaku kejahatan dan kekerasan terhadap anak.

Kekerasan yang dialami anak semakin meningkat sehingga membuat keadaan semakin buruk sebab orang yang paling terdekat dengan anak yaitu orang tua yang mana seharusnya peran orang tua melindungi supaya anak bisa dapat tumbuh serta berkembang dengan baik justru akan menjadi pelaku dari kejahatan tersebut. Kejahatan yang dilakukan kepada anak sangat mempengaruhi masa depan anak, yang mana sudah termasuk sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena hak-hak anak telah dirampas dan memaksa mereka untuk menjalankan hal-hal yang merendahkan harkat serta martabat manusia. Dengan banyaknya kasus yang demikian sepatutnya masyarakat gotong-royong dalam hal memberi perlindungan hukum pada anak dari berbagai bentuk kejahatan terutama kekerasan dan deskriminasi lalu memberi hukuman bagi pelaku karena pelaku telah merusak bagian dari masa depan penerus bangsa.

Perlindungan terhadap korban kejahatan tidak hanya berfokus terhadap perlindungan anak, tetapi juga rehabilitasi karena mengalami trauma akibat dari kejahatan yang dilakukan. Upaya rehabilitasi tersebut dilakukan dengan cara pendampingan bersama Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dengan tujuan mengembalikan keadaan psikis dari korban dengan harapan dapat menjalankan kehidupan dengan normal seperti sebelumnya.

Elemen masyarakat memiliki peran yang besar dalam memberi perlindungan tersebut. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) kepolisian Kota Malang baik secara lokal ataupun global, dalam unit tersebut memiliki peran penting dalam mendampingi korban kejahatan dengan memberikan sosialisasi atau informasi seluas-luasnya tentang kejahatan kepada anak, memberikan penjelasan dan pendampingan terhadap korban kejahatan.

Salah satu bentuk dari perlindungan kejahatan pada anak adalah berdirinya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang di bentuk di dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Struktur Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Lingkungan Kepolisian.

Berlandaskan peraturan tersebut PPA atau disebut sebagai Unit Pelayanan Perempuan dan Anak merupakan unit yang berwenang memberi pelayanan perlindungan pada perempuan dan anak. Oleh karenanya, apabila terjadi kejahatan pidana pada anak maka perlu ditetapkan secara khusus berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak nomor 23 Tahun 2002 yang sekarang diganti Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 yang memuat anak

diberlakukan secara khusus menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan anak.

Di dalamnya berisikan bahwa persoalan anak harus menggunakan pendekatan Restorative. Dalam konteks ini, penyidikan terhadap tindak pidana yang melibatkan dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Tetapi faktanya pelayanan perlindungan anak dalam melakukan tugasnya seringkali menganggap sama antara anak dengan orang dewasa sehingga memilih jalur ringan dengan membawa ke peradilan sedangkan proses tersebut memberi efek negatif bagi korban saat mengikuti proses peradilan yang nantinya menambah penderitaan dan trauma baik fisik maupun emosi.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dengan keseluruhan memiliki peranan yaitu melakukan penyidikan serta penyelidikan kepada pelaku kejahatan seperti perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, dan asusila (pelecehan, pencabulan, dan pemerkosaan). Penerapan perlindungan dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) menerapkan prinsip koordinasi baik antar satuan organisasi di lingkungan polres ataupun lembaga pemerintahan.

Unit PPA khususnya di Polresta Malang telah mencatat pada tahun 2023 terjadi peningkatan kasus kejahatan khususnya 6 kasus kekerasan pada anak mulai tanggal 11 November hingga 5 Desember 2023. Sebagian besar dilakukan oleh orang-orang terdekat. 6 kasus tersebut meliputi 2 kasus persetujuan terhadap anak, 2 kasus pencabulan, dan 2 kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Unit PPA dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak masih memiliki beberapa kendala dalam memberikan perlindungan terhadap korban maupun pelaku. Sebab, kebanyakan kasus yang telah dilakukan penyelesaian dengan menggunakan Restorative Justice berujung gagal dan lanjut pada tahap ppidanaan.

Perlu diingat bahwa kelemahan sistem peradilan pidana yaitu posisi korban belum mendapatkan posisinya yang berakibat kondisi kedua belah pihak menjadi terabaikan. Misalnya pada posisi pelaku dengan tidak terlaksananya Restorative Justice aparat penegak hukum mengalami kendala dalam mengembalikan pelaku kejahatan menjadi layaknya manusia normal seperti sebelum terjadinya kejahatan dan begitu sebaliknya bagi korban yang mana korban mengalami kerugian dan disisi lain kepentingan dan kondisinya perlu dipulihkan seperti sebelum terjadi kejahatan. Oleh karena itu untuk mengatasi kendala tersebut Unit PPA Polresta Malang meminta bantuan dengan melimpahkan perkara kepada Balai Pemasarakatan (BAPAS) untuk meminta saran terbaik dalam proses pemulihan para korban maupun pelaku dalam mengurangi dan menyelamatkan anak dari ppidanaan dan pemenjaraan.

Dari uraian yang dipaparkan peneliti mendorong penulis sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang untuk menulis dan meneliti terkait **“EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) POLRESTA MALANG (STUDI DI POLRESTA MALANG)”**

B. Rumusan Masalah

- A. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta Malang?
- B. Kendala apa yang dihadapi penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam menangani kasus kejahatan seksual pada anak dan bagaimana strategi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak untuk menekan peningkatan kasus yang terjadi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran dari penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta Malang dalam memberi perlindungan bagi korban kejahatan seksual pada anak.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam menangani kasus kekerasan pada anak sekaligus mengetahui bagaimana upaya menekan kasus kekerasan pada anak di wilayah Polresta Malang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang diperoleh, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan bermanfaat guna kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya serta ilmu hukum terutama hukum pidana khususnya peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam memberi perlindungan kepada para korban kekerasan seksual di daerah Kota Malang.
- b. Diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat luas dan pemerintah sebagai negara hukum.
- c. Diharapkan menjadi masukan bagi penyidik dalam cara berfikir dan bertindak dalam melangsungkan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual.
- d. Harapan penulis bahwa dengan adanya penelitian hukum ini bermanfaat dalam aspek pendidikan, khususnya pendidikan terhadap bidang pidana khusus.
- e. Diharapkan memunculkan kesadaran korban serta keteguhan korban-korban pemerkosaan memanfaatkan haknya untuk melapor dan menanggulangi kasus secara pidana karena telah melanggar hak asasi manusia serta mencemari harkat dan martabat.

2. Manfaat Praktis

- a. Membagikan jawaban terhadap persoalan yang diteliti.
- b. Memberikan pengarahan pada para badan penegak hukum dalam memberi perlindungan hukum kepada korban kekerasan pada anak.
- c. Penelitian ini juga akan memberikan penulis pengalaman dalam merancang, melaksanakan, dan menganalisis penelitian hukum yang kompleks lalu dapat berguna dalam pengembangan karir akademik atau profesionalnya.

3. Manfaat Bagi Mahasiswa

- a. Mahasiswa di berbagai tingkatan pendidikan, terutama yang belajar di bidang hukum pidana, dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai sumber pembelajaran yang bermanfaat.
- b. Penelitian ini dapat menginspirasi mahasiswa guna melangsungkan penelitian lebih komprehensif dalam bidang hukum pidana khususnya terkait kekerasan yang dialami anak dan bagaimana melindungi hak-hak anak.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menyediakan partisipasi yang berarti kepada pihak-pihak yang terlibat serta masyarakat secara lebih luas, serta memberikan wawasan yang berguna dalam pemahaman dan penerapan hukum pidana didalam masyarakat.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian hukum ini antara lain sebagai berikut :

1. Diharapkan dengan adanya penelitian hukum ini bermanfaat dalam bidang pendidikan khususnya bidang hukum pidana.
2. Penelitian ini memiliki potensi untuk membantu pengembangan hukum terkait perlindungan hak khususnya perlindungan hak anak dan korban kekerasan seksual.
3. Hasil dari penelitian mampu menyediakan wawasan yang berharga kepada masyarakat yang masih awam terkait hukum pidana dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.
4. Penelitian ini dapat menjadi tambahan kontribusi dalam literatur hukum. Hal ini akan membantu memperluas pemahaman mengenai kerangka hukum yang berlaku dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam konteks tersebut.
5. Mahasiswa di berbagai tingkatan pendidikan, terutama yang belajar mendalam terkait hukum pidana di Indonesia, dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai sumber pembelajaran yang bermanfaat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan berupa pendekatan sosiologis. Dalam konteks ini, penulis meninjau langsung guna mengambil data penelitian. Peneliti mengajukan wawancara dengan Unit Pelayanan

Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta Malang. Adapun pelaksanaannya yaitu melakukan observasi terlebih dahulu dengan cara mengamati secara langsung ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang dalam menanggulangi kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Malang. Kemudian dilakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung oleh kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Setelah itu dilakukan sesi dokumentasi sesuai dengan permasalahan yang terjadi.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melangsungkan penelitian di kantor kepolisian daerah Kota Malang. Alasan memilih lokasi tersebut karena di unit PPA Polres Malang menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap anak sehingga relevan dengan yang penulis teliti.

3. Jenis Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan hukum ini terbagi menjadi dua komponen yakni, data primer serta data sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan data yang digabungkan ataupun yang didapat dengan melangsungkan pengumpulan data lapangan, khususnya melalui metode wawancara yang berhubungan dengan persoalan dalam penelitian ini. Dalam hal ini yang menjadi subjek

dalam wawancara merupakan pejabat dari instansi yang terkait yakni, Kanit PPA Polresta Malang serta penyidik PPA Polresta Malang

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang menyokong bahan hukum primer berupa beberapa literatur seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, hasil penelitian, peraturan perundang - undangan pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang dasar 1945, Undang-Undang perlindungan anak nomor 23 Tahun 2002 sekarang diganti Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang berisikan anak diberlakukan secara khusus menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan anak, Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumentasi pada instansi yang terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, merupakan bahan hukum yang menunjang bahan hukum sekunder yang meliputi kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, serta data pendukung lainnya yang memuat penjelasan maupun petunjuk bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Observasi adalah sesuatu yang dilakukan dengan melakukan peninjauan secara langsung di lokasi yang berkaitan dengan topik pembahasan serta melakukan wawancara yang sifatnya terbuka dengan pihak terkait. Wawancara terstruktur adalah teknik wawancara di mana peneliti menyusun daftar pertanyaan yang nantinya diajukan kepada responden. Responden yang akan diwawancarai yaitu petugas kepolisian Polresta Malang yang bernama Muhammad Zeinudin dan Oktaviansari Pancaulfa sebagai penyidik UPPA

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan proses pengambilan data melalui cara menerapkan serta memahami dokumentasi atau dokumen yang terkait dengan hukum seperti Undang-Undang, peraturan perundang-undangan, berita acara pemeriksaan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.

c. Studi Pustaka

Penelitian kepustakaan adalah upaya penelitian untuk menghimpun beragam data meliputi bahan pustaka dari buku-buku, dokumen-dokumen perkara, dan peraturan-peraturan yang relevan dengan penelitian yang

sedang dilakukan.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu melakukan analisis terhadap data yang telah didapat berupa kata-kata, gambar, ataupun perilaku serta tidak disajikan dalam bentuk statistik atau bilangan. Namun, membagikan penjelasan maupun penyajian mengenai situasi maupun kondisi yang sedang diamati melalui bentuk uraian deskriptif.



G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis memberikan sistematika dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif mengenai permasalahan yang akan dibahas serta untuk memperjelas isi bagi pembaca dan mempermudah pemahaman isi dari skripsi ini. Adapun susunan sistematika skripsi ini dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memaparkan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian

BAB II : DAFTAR PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, yang mana nanti akan dijadikan landasan analisis penelitian hukum di bab selanjutnya yaitu BAB III pembahasan.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini mengenai uraian pembahasan/hasil penelitian yang diangkat oleh penulis serta dianalisis secara komprehensif.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana isi dari bab ini adalah kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi faktor kajian penelitian.

